

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 203/BBT-BTM/1-9/XII/2020
TENTANG
REVISI UANG SAKU BAGI SISWA MAGANG/PKL
DI PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pendidikan dilingkungan sekitarnya, maka PT. BBT menerima siswa/mahasiswa untuk Magang/PKL di PT. BBT.
- b. bahwa sebagai bentuk CSR BBT memberikan uang saku bagi mahasiswa/siswa yang Magang/PKL di PT. BBT.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Batam Bintang Telekomunikasi, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, SH, Nomor 179 tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibawah No. 02.9279.HT.01.01 tanggal 1 Oktober 1996.
2. Hasil Audit PWC tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan uang saku kepada mahasiswa/siswa yang Magang/PKL di PT. BBT, yang ditunjuk dari Universitas / Sekolah nya dengan ketentuan sebagai berikut :

Magang/ PKL di bagian	Hari Kerja Biasa			Kerja Pada Hari Libur		
	Uang Saku / hari Rp	Kerja Lembur ≤ pukul 21.00 Wib Rp.	Kerja Lembur > pukul 21.00 Wib Rp.	Uang Saku ≤ 4 jam Rp.	Uang Saku > 4 jam Rp.	Transport Rp.
Teknik & Marketing	30.000	10.000	20.000	30.000	50.000	10.000
Umum	20.000	10.000	20.000	20.000	30.000	10.000

Note :

Minimal lembur adalah ½ jam. Lembur dianggap diatas 4 jam apabila lembur mencapai minimal 4,5 jam. Perhitungan total jam setelah dikurangi dengan istirahat 1 jam, setiap kelipatan 5 jam akan dikurangi 1 jam istirahat.

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Ketentuan diatas berlaku bagi Siswa/Mahasiswa yang masuk mulai bulan Januari 2021, bagi siswa/mahasiswa yang telah berjalan dan baru selesai di tahun 2021, maka tarif mengikuti SK Direksi sebelumnya.

KE DUA : Memberikan uang saku kepada mahasiswa/siswa magang yang dibutuhkan oleh Perusahaan di luar siswa magang yang ditunjuk oleh Universitas/Sekolah sebesar :

Gaji Dasar	Rp.	2.000.000,-
Uang Makan	Rp.	300.000,-
Uang Transport	Rp.	200.000,-

Perhitungan kerja diluar jam kerja (Over time) sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Perhitungan absensi berdasarkan hari kerja dalam sebulan.

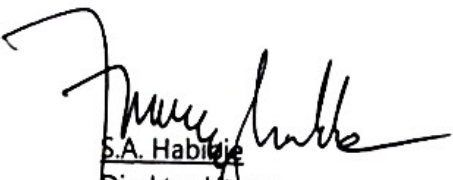
Apabila Overtime, uang makan dan transport berlaku sebagai berikut :

Uang makan	Rp. 10.000,-
Uang transport	Rp. 10.000,-/hari

KE TIGA : Dengan keluarnya SK Direksi ini, maka SK Direksi No. 149/BBT-BTM/1-9/VIII/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KE EMPAT : Ketentuan diatas berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2020
Direksi PT. Batam Bintan Telekomunikasi


S.A. Habibie
Direktur Utama

Tembusan : - Direksi PT. BBT
- Finance

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Batam 29433 Telp. (62-770) 612300 Fax. 612200
Telephone Exchange Lobam, Telp : 0770 - 696100 Fax : 0770 - 696200
Telephone Exchange Lagoi, Telp : 0770 - 691000 Fax : 0770 - 691200